



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235-392139 e-mail diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 026-0/TAHUN 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SEMATA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS,

Membaca : dst ;
Menimbang : dst ;
Mengingat : dst ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :
1. Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SEMATA
 2. Alamat Lembaga : Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Telp/HP. 082148393952
 3. Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN) : P9908492
 4. Akte Notaris : No. 09 Tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris FITRIYANI, SH, MKn di Sambas
 5. NPWP : 02.662.966.7-702.000
 6. Nama Ketua : HAJIKI, A.Ma.Pd
 7. Jenis Pendidikan : Pendidikan NonFormal (PNF)
- KEDUA** : Pemegang izin tersebut pada diktum kesatu wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dengan penuh tanggungjawab.
 2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengirim laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas c.q. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangaran.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di Sambas
Pada tanggal 2 Februari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sambas,

RASYIDIN